



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 1992 SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban maupun penataan Kota, maka pelaksanaan pembelian Izin Tempat usaha perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1975 sampai dengan Tahun 2000, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1990 maupun peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan/kesejahteraan rakyat, maka perlu diwujudkan kondisi yang menarik agar pembangunan ekonomi pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dapat lebih berkembang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1981 sepanjang mengenai pengaturan perizinan tempat usaha perlu ditinjau dan diatur kembali;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan pokok Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 ;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordinantie) Stbl Tahun 11926 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;

4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 182 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penertiban dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak dan Tata Tertib Perusahaan kawasan Industri serta prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UGG)/HO Bagi Perusahaan yang Berlokasi di Kawasan Industri ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UGG) HO Bagi Perusahaan yang Berlokasi di Kawasan Industri ;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971
103/A/Kp/V71
Jo Nomor : 92 Tahun 1979
409/KPB/V/79
tentang Ketentuan - ketentuan Kewenangan dalam memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan ;
11. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 977 /347 /1988 /11 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
12. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Semarang Tahun 1975 sampai dengan Tahun 200 dan yang teralh diubah dengan Perda Nomor 02 Tahun 1990 ;

Dengan Persetujuan Dewwan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- g. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
- h. Keterangan Tempat Usaha adalah keterangan yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak memerlukan izinyang diatur dalam Undang-undang Gangguan ;
- i. Lokasi adalah letak tempat usaha di daerah;
- j. Retribusi adalah pungutan uang bagi daerah karena pemberian izin Tempat Usaha dan Keterangan Tempat Usaha;
- k. Pendaftaran Ulang (Heregristrasi) adalah pendaftaran kembali izin Tempat Usaha dan Keterangan Tempat Usaha;
- l. Balik nama izin adalah pelimpahan/peralihan hak dari pemilik / pemegang izin lama kepada pemilik / pemegang izin baru;
- m. Izin lembur adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan melebihi jam kerja kegiatan yang ditetapkan oleh Undang-undang ;

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di daerah yang kegiatan usahanya termasuk dalam atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl Tahun 1926 jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) Objek Keterangan Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang menggunakan tempat permanen yang bersifat komersial yang tidak memerlukan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan dan diadakan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya termasuk dalam atau berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Walikota/madya Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha selain yang dimaksud ayat (1) Pasal ini di Daerah, diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Walikota/madya Kepala Daerah.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Tempat Usaha diajukan secara tertulis kepada Walikota/madya Kepala Daerah dengan dilampiri :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang berlaku dan foto copy Akta Pendirian bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum ;
 - b. Foto copy surat bukti pemilikan tanah (sertifikat, akta jual beli. Dan sebagainya) atau foto copy surat bukti penguasaan tanah/bangunan (surat perjanjian sewa/kontrak, surat persetujuan pemilik, dan sebagainya, bagi yang bukan milik sendiri;
 - c. Foto copy gambar situasi/tata letak persil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Gambar denah tempat usaha dengan skala 1 : 100 ; 1 : 200 ; atau 1 : 500;
 - e. Foto copy surat bukti kewarganegaraan dan ganti nama bagi WNI keturunan (bagi yang sudah ganti nama);
 - f. Foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - g. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan bagi yang sudah ada bangunannya;
 - h. Keterangan tentang alat-alat dan atau mesin-mesin yang dipergunakan;
- (2) Pemohon Izin Tempat Usaha bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri mengikuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992.
- (3) Pemohon Izin Tempat Usaha bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal baik PMA/PMDN manupun non PMA /PMDN yang berada di luar Kawasan Industri mengikuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992.
- (4) Permohonan Keterangan Tempat Usaha diajukan secara tertulis kepada Walikota/madya Kepala Daerah dengan terlampir :
- a. Foto copy kartu Tanda Penduduk yang berlaku dan atau Akta Pendirian perusahaan bagi pemohon Badan Hukum ;

- b. Foto copy surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah / bangunan;
- c. Gambar denah dan situasi letak perusahaan/tempat usaha ;
- d. Surat bukti kewarganegaraan dan ganti nama bagi WNI keturunan (bagi yang sudah ganti nama) ;
- e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan atau bukti telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan ;
- f. Foto copy bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) Atas suatu permohonan Izin Tempat Usaha, Pemerintah Daerah cq Instansi yang ditunjuk membuat pengumuman terlebih dahulu yang berisi pemberitahuan adanya suatu permohonan izin tempat usaha, yang ditetapkan pada Kantor Walikotamadya Kepala Daerah cq Instansi yang ditunjuk dan pada tempat usaha yang dimohonkan izinnya serta diikuti dengan pemeriksaan di tempat oleh Tim yang terdiri dari Instansi Terkait.
- (2) Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas permohonan izin dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah tanggal pengumuman kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Kecuali tempat usaha yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Gangguan/HO tidak diperlukan adanya pengumuman.

Pasal 6

- (1) Terhadap pemberian Izin Tempat Usaha yang memerlukan rekomendasi dari instansi lain maka terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dimaksud ayat (1) pasal ini serta pertimbangan Tim dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini segera mengambil keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan Izin Tempat Usaha yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dimaksud ayat (2) Pasal ini mempertimbangkan pula aspek kesesuaian tata letak dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, pemecahan teknis penanggulangan limbah dan atau gangguan-gangguan lain yang memenuhi syarat, serta kelengkapan sarana penunjang tempat usaha lainnya sesuai skala usaha yang bersangkutan.
- (4) Lembar asli keputusan pemberian atau penolakan Izin Tempat Usaha ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan diteruskan kepada pemohon, sedang salinannya disampaikan kepada pejabat-pejabat yang terkait.”

BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN DAN DAFTAR ULANG (HERREGISTRASI)

Pasal 7

- (1) Izin Tempat Usaha atau keterangan Tepat Usaha berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.

- (2) Dalam hal tersebut perubahan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Izin Tempat Usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditinjau kembali oleh Walikota/kepala Daerah dan segera diberitahukan kepada pemegang izin yang bersangkutan.”

Pasal 8

Kriteria skala usaha dimaksud pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Usaha kecil ialah perusahaan/tempat usaha yang luas usahanya dan sarana penunjang kegiatannya kurang dari 100 M² atau apabila usaha tersebut menggunakan tenaga mesin disel/listrik kurang dari 5 pk dan atau menggunakan tenaga kerja maximum 5 orang serta modal kerja kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- b. Usaha menengah ialah perusahaan/tempat usaha yang luas tempat usahanya dan sarana penunjang kegiatannya kurang dari 1.000 M² atau apabila usaha tersebut menggunakan tenaga mesin disel / listrik kurang dari 100 pk dan atau menggunakan tenaga kerja kurang dari 100 orang serta modal kerja kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Usaha besar ialah perusahaan / usaha yang luas tempat usahanya dan sarana penunjangnya lebih dari 1000. M² atau apabila usaha tersebut menggunakan tenaga kerja lebih dari 100 orang dan atau modal kerja lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Terhadap Izin Tempat Usaha dan atau Keterangan Tempat Usaha tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pendaftaran ulang tersebut ayat (1) pasal ini habis, pemegang izin wajib / harus mendaftarkan ulang kembali.
- (3) Pada waktu pemegang izin melakukan pendaftar ulang, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru apabila :
 - a. Tempat Usaha diperluas, atau melakukan cara kerja yang lain sehingga sifat perusahaan berubah;
 - b. Perusahaan yang sudah 4 (empat) tahun tidak berjalan akan dijalankan kembali ;
 - c. Memperbaiki perusahaan yang telah musnah sebagian atau seluruhnya akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan oleh sifat perusahaan atau pemakaian tempat usaha ;
 - d. Pemilik / pemegang izin sudah tidak sesuai lagi dengan nama yang tercantum dalam izin.

BAB V
PENOLAKAN, PENARIKAN / PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

Penolakan permohonan izin ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya, sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
- b. Keberatan-keberatan yang disebabkan karena :
 - 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 2) Bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum
 - 3) Menimbulkan kerusakan pada milik, perusahaan/tempat usaha atau kesehatan
 - 4) Menimbulkan bahaya, gangguan dan atau kerugian.

Pasal 11

Izin Tempat Usaha dapat ditarik kembali dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah apabila perusahaan belum dijalankan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Izinn Tempat Usaha atau karena tidak memperbaiki kealpaan yang diterima untuk dipenuhi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kecuali apabila yang bersangkutan dpat mengajukan alasan-alasan yang sah serta dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Permohonan Pencabutan Izin Tempat Usaha ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang didalamnya memuat alasan-alasan :
 - a. Syarat-syarat yang ditentukan didalam surat izin tidak dipenuhi;
 - b. Menimbulkan bahaya gangguan atau kerugian pada milik perusahaan / tempat usaha, kesehatan;
 - c. Kejadian-kejadian yang bertentangan dengan undang-undang dan kepentingan umum.
- (2) Dengan dicabutnya Izin Tempat Usaha pemegang izin yang bersangkutan harus menghentikan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Keputusan Pencabutan dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB VI
PERMOHONAN BANDING

Pasal 13

- (1) Atas keputusan pemberian Izin Tempat usaha penolakan permohonan Izin Tempat usaha atau penarikan/pencabutan Izin Tempat usaha pemohon atau orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditindasannya diberitahukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Permohonan banding diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pengumuman diterimanya surat pencabutan izin;

- (3) Atas permohonan banding Walikotaamadya Kepada Daerah segera mengumumkan di papan pengumuman dan di lokasi tempat usaha serta dengan surat pemberitahuan kepada pemohon izin jika permohonan banding tersebut diajukan orang lain;
- (4) Surat-surat kelengkapan banding disertakan dengan pertimbangan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah segera dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk mendapatkan keputusan;
- (5) Selama proses permohonan banding atas Keputusan dan pemberian izin penolakan permohona izin atau penarikan / pencabutan izin berlangsung, perusahaan dapat tetap berjalan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Banding.

BAB VII
TARIF RETRIBUSI

PASAL 14

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Tempat Usaha dan Keterangan Tempat Usaha dikenakan retribusi.
- (2) Penetapan besarnya retribusi Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada luas ruangan, tempat usaha, penggunaan tenaga mesian/disel, penggolongan usaha, pemeriksaan dan penelitian, lebar dan klas jalan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Penetapan besarnya retribusi Keterangan Tempat usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada luas ruangan tempat usaha dan penggolongan usaha.

Pasal 15

- (1) Retribusi Izin Tempat Usaha ditetapkan berdasarkan tarif komulatif sebagai berikut :
 - a. Luas ruangan tempat usaha :

- 1 M2 sampai dengan 200 M	Rp. 500,00	(lima ratus rupiah)/M2
- 201 M2 sampai dengan 500 M	Rp. 650,00	(enam ratus lima puluh rupiah)/M2
- 501 M2 keatas		Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)/M2
 - b. Penggunaan tenaga mesin / disel :

- 1 pk sampai dengan 20 pk	Rp. 900,00	(sembilan ratus rupiah) /pk
- 21 pk sampai dengan 100 pk	Rp. 1.100,00	(seribu seratus rupiah) /pk
- 101 pk keatas	Rp. 1.300,00	(seribu tiga ratus rupiah) /pk
 - c. Penggolongan usaha:

- Industri / usaha kecil	Rp. 20.000,00	(dua puluh ribu rupiah)
--------------------------	---------------	-------------------------

- Industri / usaha menengah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Industri / usaha besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- (2) Disamping tarif tersebut diatas untuk pemanfaatn jalan dikenakan retribusi sebesar :
- Kelas I ditambah 30% (tiga puluh persen) dari perhitungan pengenaan tarif ayat (1) Pasal ini ;
 - Kelas II ditambah 20% (dua puluh persen) dari perhitungan pengenaan tarif seperti ayat (1) pasal ini ;
 - Kelas III ditambah 10% (sepuluh persen) dari perhitungan pengenaan tarif seperti ayat (1) pasal ini ;
 - Kelas IV ditambah 5% (lima perse) dari perhitungan pengenaan tarif seperti ayat (1) pasal ini.
- (3) Disamping tarif tersebut diatas untuk pemeriksaan dan penelitian dikenakan retribusi sebesar :
- Untuk usaha kecil sebesar 5% (lima persen) dari perhitungan pengenaan tarif seperti ayat (1) pasal ini ;
 - Untuk usaha menengah sebesar 10% (sepuluh persen) dari perhitungan pengenaan tarif seperti ayat (1) pasal ini ;
 - Untuk usaha besar sebesar Rp. 20% (dua puluh persen) dari perhitungan pengenaan tarif seperti ayat (1) pasal ini.
- (4) Untuk pemberian izin lembur dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan retribusi Izin Tempat Usaha.
- (5) Untuk setiap permohonan balik nama Izin Tempat Usaha dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan retribusi Izin Tempat Usaha.
- (6) Biaya pendaftaran ulang :
- Industri / usaha kecil Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Industri / usaha menengah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Industri / usaha besar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 16

- (1) Retribusi keterangan Tempat Usaha ditetapkan berdasarkan tarif luas ruangan tempat usaha dan penggolongan tempat usaha sebgai berikut:
- a. Luas ruangan tempat usaha :
- | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
| 1 M2 sampai dengan 200 M2 | Rp. 400,00 | (empat ratus rupiah)/M2 |
| 201 M2 sampai dengan 500 M2 | Rp. 500,00 | (lima ratus rupiah)/M2 |
| 501 M2 keatas | Rp. 600,00 | (enam ratus rupiah)/M2 |
- b. Penggolongan usaha :
- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| Usaha kecil | Rp. 15.000,00 | lima belas ribu rupiah) |
| Usaha menengah | Rp. 35.000,00 | (tiga puluh lima ribu rupiah) |

Usaha besar	Rp. 75.000,00	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
(2) Biaya/retribusi izin lembur :		
Dikenankan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan pengenaan tarif seperti ayat (1) Pasal ini.		
(3) Biaya balik nama usaha :		
Dikenakan 50% lima puluh persen) dari perhitungan pengenaan tarif tersebut diatas.		
(4) Biaya pendaftaran ulang		
- Usaha kecil	Rp. 25.000,00	(dua puluh lima ribu rupiah)
- Usaha menengah	Rp. 125.000,00	(seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Usaha besar	Rp. 250.000,00	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 18

Pemegang Izin Tempat Usaha berkewajiban :

- a. Memasang papan nama perusahaan ditempat yang mudah dilihat, tertib, dan sopan;
- b. Memasang Tempat Izin Usaha dan turunannya dengan baik dan rapi yang tidak mudah rusak;
- c. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup dan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- d. Menjaga kelestarian lingkungan dan hal-hal lain yang ditetapkan sebagai persyaratan oleh walikotamadya Kepala Daerah dalam Izin Tempat Usaha yang bersangkutan;
- e. Menanggung tempat usaha kepada Asuransi Kerugian.

BAB IX KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 19

Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Dinas Tata Kota untuk memberikan / menerbitkan Izin Menerbitkan Tempat Usaha bagi tempat-tempat usaha dengan luas sampai dengan 200 m².

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Tempat usaha milik Pemerintah Daerah dibebankan dari pembayaran retribusi.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan daerah ini diserahkan kepada Walikota/madya Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran, Walikota/madya Kepala Daerah dapat meminta bantuan pada kantor/unit yang berwenang untuk mengusut serta melakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan terhadap ketentuan Pasal 3.9 dan 18 tempat-tempat usaha yang berdasarkan Perizinan Perundang-undangan Gangguan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Hukuman pelanggaran ayat (1) disertakan penutupan sementara dan atau pencabutan Izin Tempat Usaha dan penutupan perusahaan.

Pasal 23

Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

Bagi tempat-tempat usaha yang sudah berjalan dan belum memiliki Izin Tempat Usaha serta tata letaknya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) sepanjang gangguan yang ditimbulkannya dapat dihilangkan/ dihindarkan dapat diberi Izin Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 5 (lima tahun).

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 1992 SERI B NOMOR 3
TANGGAL 30 NOVEMBER 1992
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
Yang Menjalankan Tugas

ttd

Drs. KARTONO
Penata TK. I
NIP. 010046363
Pembantu Walikotamadya Semarang



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 4 TAHUN 1992
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota, sehingga pola dasar Pembangunan Kotamadya Semarang telah tersusun. Oleh sebab itu untuk pelaksanaannya perlu diitindak lanjuti dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penggunaan tanah untuk kegiatan usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Selanjutnya setiap orang / Badan Hukum yang akan mendirikan tempat usaha dimaksud tertentu harus sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini, baik mengenai penempatan suatu bangunan sesuai tempat usaha maupun persyaratan teknis penanggulangan Limbah serta sarana untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Dengan semakin pesatnya laju pembangunan perekonomian, maka pendiri suatu tempat usaha sudah semakin berkembang dan terpadu sehingga ketentuan pelaksanaan izin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (Stbl 1926 no. 226 jo. Stbl 1940 no. 450) perlu lebih disempurnakan lagi sesuai dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Guna kepentingan tersebut perlu diciptakan kondisi yang menarik untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong bagi setiap pendiri tempat usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptakan Kota Semarang yang Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat.

Agar supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan income daerah, maka perlu diterbitkan dasar hukum yang pasti dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 29
Cukup jelas

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/485/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Wlikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal : 27 Juli 1992 nomor : 188.3/3742 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dalam Wilayah Kotamadaya Daerah Tingkat II Semarang;
- Mimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadaya Daerah Tingkat II Semarang;
- Mingingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/ Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 16 Februari 1993

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Bidang I

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
 3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
 4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
-

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,



Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 16 Februari 1993
Nomor : 188.3 / 98 / 1993

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

1. Konsiderans “Menimbang” ;
 - a. Huruf a, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan”
 - b. Huruf b, perkataan “perlu menerbitkan” diubah dan dibaca “pengaturannya perlu ditetapkan dengan”; selanjutnya tanda baca “titik” diubah menjadi “titik koma”.
2. Dasar hukum “Mengingat” ;
 - a. Nomor 3 diubah dan dibaca “Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie) Stbl, Tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450”.
 - b. Nomor 4, perkataan “Nomor 12 / Drt /1957” ditulis “Nomor 12/Drt. Tahun 1957”.
 - c. Nomor “6” dan “10” dihapus; selanjutnya nomor “7, 8, 9” (lama) menjadi nomor “6, 7, 10” baru.
 - d. Ditambah 2 (dua) dasar hukum baru, yaitu nomor 8 dan 9 yang berbunyi sbb :
 - “8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak dan Tata Tertib Penguasaan Kawasan Industri serta Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UGG) / HO Bagi Perusahaan Yang Berlokasi di Kawasan Industri;”
 - “9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO Bagi Perusahaan –perusahaan Yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri ;”
 - e. Nomor 10 (baru), setelah perkataan Nomor 56 Tahun 1971 103/A/Kp/V/71 ditambahkan perkataan “jo Nomor : 92 Tahun 1979 “; 409/KPB/V/79
 - f. Nomor 12, tanda baca “titik” diubah menjadi “titik koma’.
3. Pasal 1 :
 - a. Huruf c, perkataan “Daerah” setelah perkataan adalah dihapus.
 - b. Huruf g, tanda baca “titik dua (:)” dan notasi “l.” dihapus : selanjutnya perkataan “stbl” ditulis “Stbl”.
 - c. Rincian angka “2” pada huruf g menjadi huruf “h” baru dengan perubahan perkataan ”Izin” diubah dan dibaca “keterangan Tempat usaha adalah keterangan”; selanjutnya huruf “h s/d l” lama diubah menjadi huruf “i s/d m” baru.

- d. Huruf j (baru), perkataan “izin Undang-undang Gangguan (HO)” diubah dan dibaca “keterangan Tempat Usaha”.
 - e. Huruf k (baru), perkataan “izin tempat usaha ... dst” diubah dan dibaca Izin Tempat Usaha dan Keterangan Tempat Usaha”
 - f. Huruf m (lama) dihapus.
4. Pasal 2 diubah dan dibaca sbb :
- “(1) Objek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan didaerah yang kegiatan usahanya termasuk dalam atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl Tahun 1926 Nomor 226 jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
 - (2) Objek Keterangan Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang bersifat menggunakan tempat permanen yang bersifat komersial yang tidak memerlukan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan dan diadakan di Daerah.”
5. Pasal 3 diubah dan dibaca sbb :
- “(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya termasuk dalam atau berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
 - (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha selain yang dimaksud ayat (1) Pasal ini di Daerah, diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
6. BAB III DAN IV dijadikan satu Bab, yaitu Bab III baru dengan judul “PERSYARATAN PEMOHONAN IZIN”; selanjutnya bab “V dst” menjadi bab “IV dst” yang baru.
7. Pasal 4 diubah dan dibaca sbb. :
- “(1) Permohonan Izin Tempat Usaha diajukan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dengan dilampiri :
 - a. Foto copy kartu Tanda Penduduk yang berlaku dan foto copy Akta Pendirian bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum;
 - b. Foto copy buku pemilikan tanah (sertifikat, akta jual beli. Dan sebgainya) atau foto copy surat bukti penguasaan tanah/bangunan (surat perjanjian sewa/kontrak, surat persetujuan pemilik, dan sebagainya, bagi yang bukan milik sendiri ;
 - c. Foto copy gambar situasi/tata letak persil yng dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - d. Gambar denah tempat usaha dengan skala 1 : 100 ; 1 : 200 ; atau 1 : 500 ;
 - e. Foto copy surat bukti kewarga negaraan dan ganti nama bagi WNI keturunan (bagi yang sudah ganti nama) ;
 - f. Foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir ;

- g. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan bagi yang sudah ada bangunannya
 - h. Keterangan tentang alat-alat dan atau mesin-mesin yang dipergunakan.
- (2) Pemohon Izin Tempat Usaha bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri mengikuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992.
 - (3) Pemohon Izin Tempat Usaha bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal baik PMA/PMDN manupun non PMA /PMDN yang berada di luar Kawasan Industri mengikuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992.
 - (4) Permohonan keterangan Tempat Usaha diajukan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan terlampir :
 - a. Foto copy kartu Tanda Penduduk yng berlaku dan atau Akta Pendirian perusahaan bagi pemohon Badan Hukum ;
 - b. Foto copy Surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah / bangunan ;
 - c. Gambar denah dan situasi letak perusahaan/tempat usaha ;
 - d. Surat bukti kewarga negaraan dan ganti nama bagi WNI keturunan (bagi yang sudah ganti nama) ;
 - e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan atau bukti telah mengajukan perohonanIzin Mendirikan Bangunan ;
 - f. Foto copy bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
8. Pasal 5 :
- a. Ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “serta di ikuti dengan pemeriksaan di tempat oleh tim yang terdiri dari Instansi Terkait”.
 - b. Semua tanda baca “titik koma” diubah menjadi “titik”.
9. Pasal 6 diubah dan dibaca sbb. :
- “(1) Terhadap pemberian Izin Tempat Usaha yang memerlukan rekomendasi dari instansi lain maka terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.
 - (2) Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dimaksud ayat (1) pasal ini serta pertimbangan Tim dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini segera mengambil keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan Izin Tempat Usaha yang bersangkutan.
 - (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dimaksud ayat (2) Pasal iini mempertimbangkan pula aspek kesesuaian tata letak dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, pemecahan teknis penanggulangan limbah dan atau gangguan-gangguan lain yang memenuhi syarat, serta kelengkapan sarana penunjang tempat usaha lainnya sesuai skala usaha yang bersangkutan.
 - (4) Lembar asli keputusan pemberian atau penolakan Izin Tempat Usaha ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan diteruskan kepada pemohon, sedang salinannya disampaikan kepada pejabat-pejabat yang terkait.
10. Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus; selanjutnya pasal-pasal berikutnya disesuaikan.

11. Pasal 7 (baru) diubah dan dibaca sbb :
 - “(1) Izin Tempat Usaha atau keterangan Tepat Usaha berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.
 - (2) Dalam hal tersebut perubahan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Izin Tempat Usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditinjau kembali oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan segera diberitahukan kepada pemegang izin yang bersangkutan.”
12. Pasal 8 (baru), baris pertama diubah dan dibaca sbb. : “Kriteria skala usaha dimaksud Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut “.
13. Pasal 9 (baru):
 - a. Ayat (1), perkataan “Undang-undang Gangguan / HO” diubah dan dibaca “Keterangan Tempat Usaha” : selanjutnya perkataan “pasal 3” diubah dan dibaca “Pasal 7”.
 - b. Ayat (2), perkataan “ayat 3 (tiga)” diubah dan dibaca “ayat (1)”.
 - c. Tanda baca “titik koma” pada akhir ayat (1) dan (2) diubah menjadi “titik”.
14. Pasal 10 (baru) :
 - a. Diantara perkataan “izin” dan “dengan” disisipkan perkataan “ditetapkan”.
 - b. Notasi rincian angka “1). Dst” ditulis “1 dst”.
 - c. Perkataan “Peraturan”, “Kepentingan”, dan “Ketertiban Umum” ditulis “peraturan”, “kepantasan”, dan “ketertiban umum”.
15. Pasal 11 (baru) :
 - a. Perkataan “Izin” dan “Surat Izin” diubah dan dibaca “Izin Tempat Usaha”.
 - b. Perkataan “syah” ditulis “sah”, selanjutnya pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “dan dipertanggungjawabkan”.
16. Pasal 12 (baru) :
 - a. Ayat (1) baris pertama, perkataan “Izin” diubah dan dibaca “Izin Tempat Usaha ditetapkan” ; selanjutnya diantara perkataan “Daerah” dan “memuat” disisipkan perkataan “yang didalamnya”.
 - b. Ayat (2), perkataan “izin” diubah dan dibaca “Izin Tempat Usaha”; selanjutnya perkataan “pemegang Izin” diubah dan dibaca “pemegang Izin yang bersangkutan”.
 - c. Pada akhir kalimat ayat (2) ditambahkan perkataan “dimaksud ayat (1) Pasal ini”.
17. Pasal 13 (baru) :
 - a. Semua perkataan “Izin” diubah dan dibaca “Izin Tempat Usaha”; selanjutnya semua perkataan “permintaan banding” diubah dan dibaca “permohonan banding”.
 - b. Ayat (3), perkataan “dengan cara tersebut Pasal 7 peraturan Daerah ini” diubah dan dibaca “dipapan pengumuman dan lokasi tempat usaha serta”.

18. Pasal 14 (baru) :
- Ayat (1) diubah dan dibaca. :
“(1) untuk setiap pemberi Izin Tempat Usaha dan Keterangan Tempat Usaha dikenakan retribusi.”
 - Ayat (2) perkataan “Retribusi izin” diubah dan dibaca “retribusi Izin Tempat Usaha”.
 - Ditambahkan satu ayat baru, yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :
“(3) Penetapan besarnya retribusi Keterangan Tempat Usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada luas ruangan tempat usaha dan penggolongan usaha.”
19. Pasal 15 (baru) :
- Ayat (1) baris pertama s/d ketiga diubah dan dibaca sbb. :
Retribusi Izin Tempat Usaha ditetapkan berdasarkan tarif kumulatif sebagai berikut :’
 - Ayat (2) presentase “15%” dan “10%” diubah menjadi “10%” dan “5%” selanjutnya presentase untuk kelas jalan lainnya dihapus.
 - Ayat (3) semua perkataan : ayat (1,2) pasal ini” diubah dan dibaca “ayat (1) Pasal ini”.
 - Ayat (4) diubah dan dibaca sbb. :
“untuk pemberian izin lembur dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan retribusi Izin Tempat Usaha”.
 - Ayat (%) diubah dan dibaca sbb. :
“untuk setiap permohonan balik nama Izin Tempat Usaha dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan retribusi Izin Tempat Usaha.”
 - Ayat (6) dihapus, selanjutnya ayat “(7) menjadi ayat “(6)”.
20. Pasal 16 (baru) :
- Ayat (1) baris pertama dan kedua diubah dan dibaca sbb.
“Retribusi Keterangan Tempat Usaha ditetapkan berdasarkan tarif luas ruangan tempat usaha dan penggolongan uasaha sebagai berikut:’
 - Ayat (2), (3) dan (6) dihapus, selanjutnya ayat “(4), (5) dan (7), masing-masing diubah menjadi ayat “(2), (3) dan (4) “ baru.
 - Ayat (4) baru, nominal biaya “RP. 50.000,00, Rp. 250.000,00 dan Rp. 500.000,00” masing-masing diubah menjadi “Rp. 25.000,00, Rp. 125.000,00, dan Rp. 250.000,00”
21. Pasal 18 (baru) :
- Semua perkataan “Izin” dan Surat Izin” diubah dan dibaca Izin Tempat Usaha”
 - Huruf c, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “(PPPK)”.
 - Huruf d, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “dalam Izin Tempat Usaha yang bersangkutan”.
22. Pasal 19 (baru) diubah dan dibaca sbb:
- “Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Dinas Tata Kota untuk memberikan / menerbitkan Izin Tempat Usaha bagi tempat-tempat uasaha dengan luas sampai dengan 200 m2”.

23. Pasal 21 (baru), tanda baca “titik koma” pada ayat (1) diubah menjadi “titik”
24. Pasal 22 (baru), pada ayat (2), setelah perkataan “ketentuan” ditambah perkataan “pasal 3, 9, dan 18”.
25. Pasal 23 (baru)
- Perkataan “Penyidik “ diubah dan dibaca “penyidikan”.
 - Perkataan “pasal 24” diubah dan dibaca “Pasal 22”.
 - Perkataan “Peraturan Perundang-undangan “ditulis “peraturan perundang-undangan”.
26. Pasal 24 (baru) diubah dan dibaca sbb:
“Bagi tempat-tempat usaha yang sudah berjalan dan belum memiliki Izin Tempat Usaha serta tata letaknya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) sepanjang gangguan yang ditimbulkannya dapat dihilangkan/ dihindarkan dapat diberi Izin Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 5 (lima tahun).
27. Pasal 25 (baru) diubah dan dibaca sbb. :
- (1) Semua Izin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini sepanjang tata letaknya telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan jangka waktunya adalah selama kegiatan usaha tersebut masih berjalan, dianggap telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (2) Bagi Izin Tempat Usah selain dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib didaftar ulang.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Bidang I

ttd

Drs. SOENARTEDJO

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373.